



7

**PERATURAN BERSAMA  
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA DAN  
MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : 12/M-IND/PER/3/2006  
NOMOR : 07/M-DAG/PER/3/2006

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN  
PERDAGANGAN NOMOR 595/MPP/Kep/9/2004 TENTANG PEMBERLAKUAN  
STANDAR NASIONAL (SNI) BAN SECARA WAJIB**

**MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA DAN  
MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : bahwa dalam rangka efektivitas penerapan pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Ban Secara Wajib perlu mengubah Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 595/MPP/Kep/9/2004 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Ban Secara Wajib dengan Peraturan Bersama Menteri Perindustrian dan Menteri Perdagangan ;
- Mengingat :
  1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M/ Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 20/P Tahun 2005;
  2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2005;
  3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2005;

4. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 595/MPP/Kep/9/2004 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Ban Secara Wajib sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bersama Menteri Perindustrian dan Menteri Perdagangan Nomor 02/M-IND/PER/3/2005 – Nomor 02/M-DAG/PER/3/2005;
5. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 01/M-IND/PER/3/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perindustrian
6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 01/M-DAG/PER/3/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 30/M-DAG/PER/12/2005.

### MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BERSAMA MENTERI PERINDUSTRIAN DAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NOMOR 595/MPP/Kep/9/2004 TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) BAN SECARA WAJIB.**

#### Pasal I

Ketentuan dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 595/MPP/Kep/9/2004 Tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Ban Secara Wajib diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 diubah menjadi sebagai berikut:

#### Pasal 3

Setiap ban yang diperdagangkan, yang berasal dari produksi dalam negeri atau impor wajib memenuhi persyaratan SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1.

2. Menambah ketentuan baru diantara Pasal 8 dan Pasal 9 menjadi Pasal 8A yang berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 8A

Setiap perubahan aturan tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Ban Secara Wajib dan peraturan pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh masing-masing instansi sesuai dengan kewenangannya.

Pasal II

Peraturan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Bersama ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 15 Maret 2006

MENTERI PERDAGANGAN R.I.



MARI ELKA PANGESTU



MENTERI PERINDUSTRIAN R.I.  
HMI IDRIS